



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR

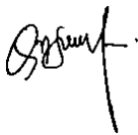
Nomor: 2 Tahun 2024

2024

**DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat
Telepon: (+62-21) 6385826970; 6302164

LEMBAR PERSETUJUAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
DISIAPKAN OLEH:				
1.	Arifin Muhammad Susanto	Pengawas Radiasi Muda		16 Oktober 2024
2.	Tiar Fridianto	Pengawas Radiasi Muda		16 Oktober 2024
DIPERIKSA OLEH:				
3.	Nur Siwhan	Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir		16 Oktober 2024
DISAHKAN OLEH:				
4.	Wiryono	Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir		16 Oktober 2024

LEMBAR DISTRIBUSI

Salinan SOP ini didistribusikan secara elektronik kepada seluruh pegawai di Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN		2
LEMBAR DISTRIBUSI		3
DAFTAR ISI		4
1. TUJUAN		4
2. RUANG LINGKUP		4
3. DEFINISI		4
4. IDENTITAS		7
5. ALUR PROSES		9
LAMPIRAN		18

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan proses Perizinan Pemanfaatan Bahan Nuklir secara transparan, efektif, efisien, dan konsisten.

2. RUANG LINGKUP

- a. Standar Operasional Prosedur ini berlaku di lingkungan unit kerja Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir.
- b. Standar Operasional Prosedur ini digunakan oleh personil di Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir, evaluator serta Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir.
- c. Standar Operasional Prosedur ini mencakup mencakup penerbitan, perpanjangan dan perubahan izin pemanfaatan Bahan Nuklir untuk kegiatan (1) penelitian dan pengembangan; (2) pembuatan; (3) produksi; (4) penyimpanan; (5) pengalihan; (6) impor; (7) ekspor; dan (8) penggunaan, serta pemberian sanksi administratif, termasuk proses permohonan persetujuan terkait bahan nuklir, antara lain persetujuan ekspor, persetujuan impor, persetujuan pengiriman bahan bakar nuklir bekas (re-eksport), dan persetujuan pengiriman;.

3. DEFINISI

- a. Bahan Nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai;
- b. Pemohon sebagai Non Pelaku Usaha adalah Badan Pelaksana, badan usaha milik negara, koperasi, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan Bahan Nuklir kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
4. Pemohon sebagai Pelaku Usaha Ketenaganukliran adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sektor ketenaganukliran.
- c. Pemegang izin adalah badan usaha milik negara, koperasi, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang telah memiliki izin Pembangunan, izin Pengoperasian, izin Dekomisioning Instalasi Nuklir, dan/atau izin pemanfaatan Bahan Nuklir dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- d. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha Ketenaganukliran untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- e. Pemegang Perizinan Berusaha adalah Pelaku Usaha Ketenaganukliran yang telah memiliki Perizinan Berusaha.
- f. Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut KTUN adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- g. Izin adalah dokumen tertulis dalam bentuk KTUN yang diberikan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir kepada Pemohon untuk melakukan kegiatan pemanfaatan Bahan Nuklir;
- h. Perizinan adalah seluruh proses yang meliputi persyaratan dan tata cara memperoleh izin, perubahan, persetujuan dan perpanjangan izin pemanfaatan Bahan Nuklir.
- i. Evaluator adalah staf Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir, dan unit kerja lainnya yang ditugaskan melaksanakan serangkaian kegiatan penilaian dokumen perizinan RN, yang ditetapkan dengan SK Tim;
- j. Pengampu adalah staf Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir yang mengoordinasikan kegiatan evaluasi untuk satu instalasi dan ditetapkan dengan SK Tim;
- k. Bendahara Penerimaan yang selanjutnya disebut Bendahara adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN di BAPETEN;
- l. BAPETEN Licensing and Inspection Systems yang selanjutnya disebut B@lis adalah sistem informasi pendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir berbasis web dalam jaringan intranet/internet yang dibangun dengan perangkat lunak Open Source/GPL
- m. Reaktor Nuklir disingkat RN adalah alat atau instalasi yang dijalankan dengan Bahan Bakar Nuklir yang dapat menghasilkan reaksi inti berantai yang terkendali dan digunakan untuk pembangkitan daya, atau penelitian, dan/atau produksi radioisotop;
- n. Bahan Nuklir yang Dikecualikan adalah Bahan Nuklir dengan konsentrasi aktivitas dan aktivitas tertentu dengan nilai yang lebih kecil atau sama dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir dikecualikan dari Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir.

5. IDENTITAS

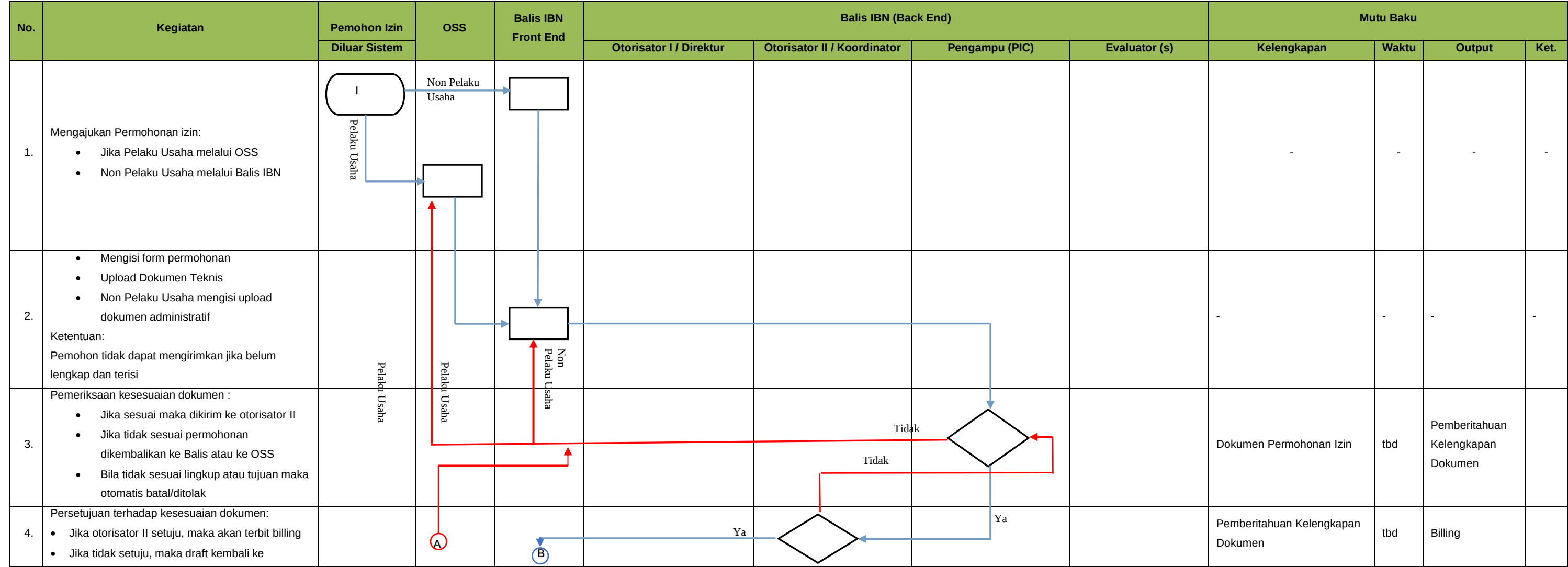
 DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TANAGA NUKLIR	NOMOR SOP	:	2 Tahun 2024
	TGL. PEMBUATAN	:	16 Oktober 2024
	TGL. REVISI	:	16 Oktober 2024
	TGL. EFEKTIF	:	16 Oktober 2024
	NAMA SOP	:	Perizinan Pemanfaatan Bahan Nuklir
	REVISI KE	:	00
	JENIS SOP	:	Prosedur
ACUAN	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran; 6. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor	1. Mampu mengoperasikan perangkat pengolah data (komputer) 2. Mampu menggunakan aplikasi Balis IBN. 3. Memahami tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. 4. Teliti, cakap dan bertanggungjawab.		

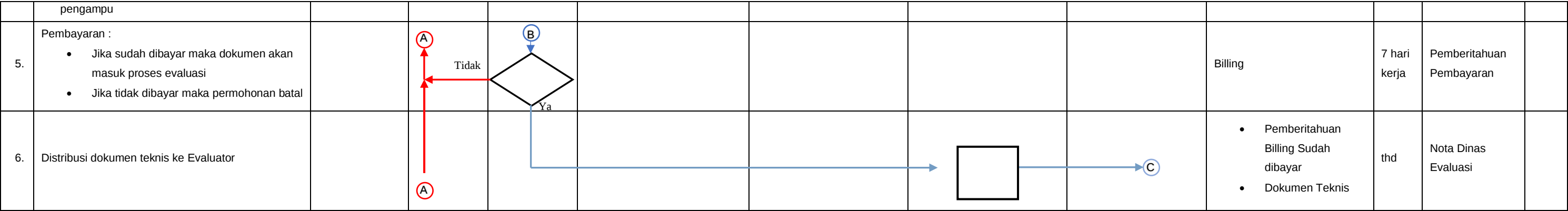
Ketenaganukliran; 7. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 0197/K/I/2021 tentang Pengelompokan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Standar Operasional Prosedur atau Instruksi Kerja Nomor PM/07 Tahun 2020; dan 10. Manual Mutu ISO 9001:2015 DPIBN (MO/DPIBN/01/1) tanggal 1 Maret 2021.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Tidak ada.	1. Komputer. 2. Printer

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Ketidaksesuaian data Perizinan. 2. Pelayanan tidak dapat berjalan secara maksimal. 3. Janji layanan tidak tercapai.	Tercatat otomatis pada aplikasi Balis IBN.

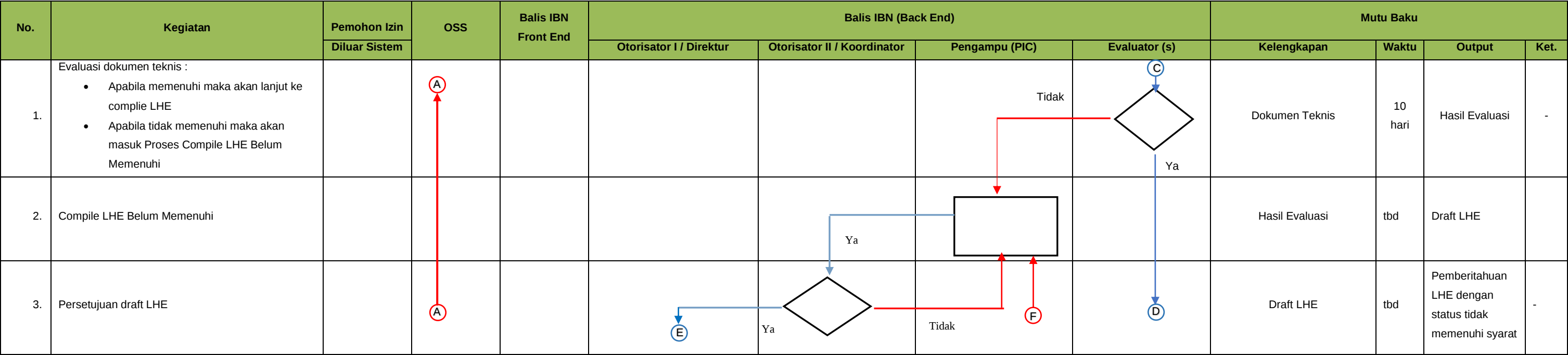
6. ALUR PROSES

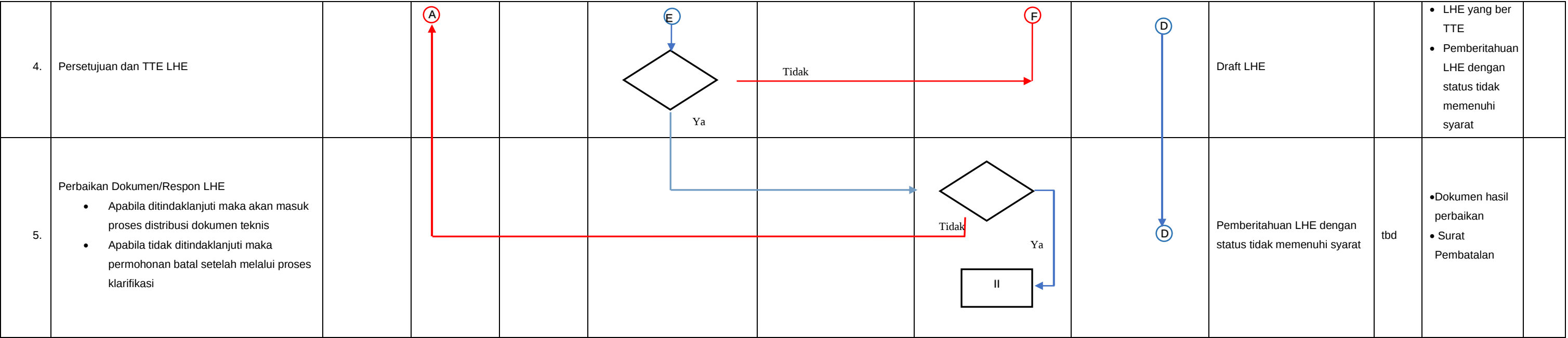
ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR





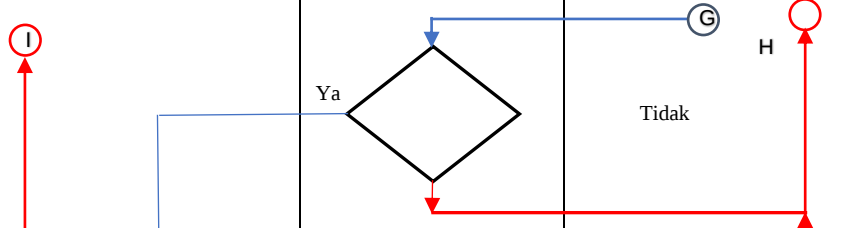
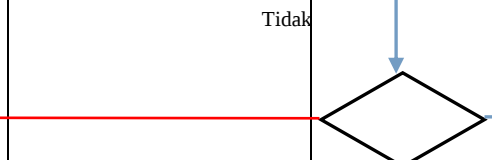
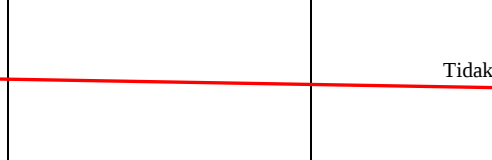
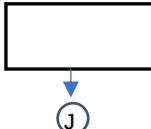
ALUR PROSES EVALUASI





ALUR PENERBITAN KTUN

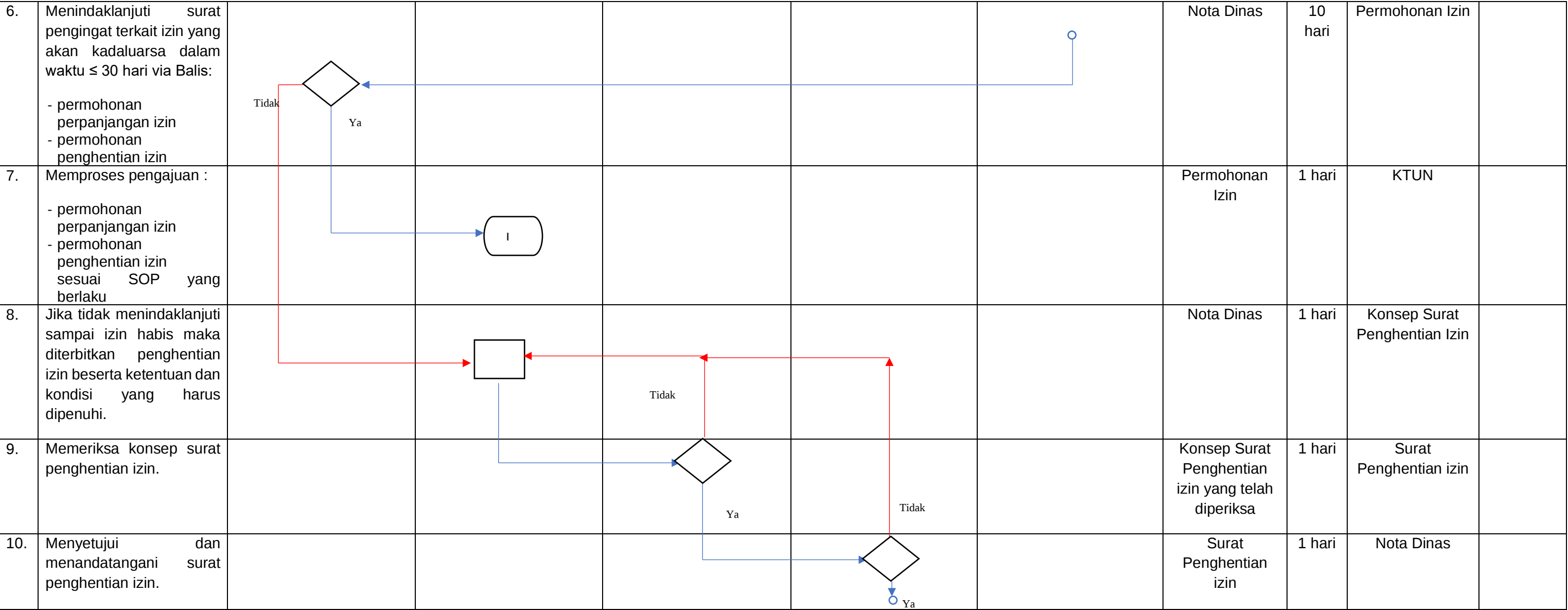
No.	Kegiatan	Pemohon Izin	OSS	Balis IBN Front End	Balis IBN (Back End)				Deputi	Kepala	Mutu Baku			
		Diluar Sistem			Otorisator I / Direktur	Otorisator II / Koordinator	Pengampu (PIC)	Evaluator (s)			Kelengkapan	Waktu	Output	Ket .
1.	Compile LHE Memenuhi						II	D			Hasil Evaluasi	tbd	Draft LHE	
2.	Persetujuan Compile LHE Memenuhi										Draft LHE	tbd	Draft LHE	-
3.	Persetujuan LHE										Draft LHE	tbd	LHE	
4.	Pembuatan Draft KTUN				I			G H			LHE	tbd	•Draft KTUN • Pemberitahuan LHE Memenuhi Syarat	

5.	Persetujuan Draft KTUN									Draft KTUN	tbd	Draft KTUN	-
6.	Persetujuan KTUN - Jika KTUN cukup ditandatangani Eselon II maka KTUN langsung di TTE - Jika KTUN harus ditandatangani kepala maka harus persetujuan Deputy - Jika tidak disetujui maka dikembalikan ke Pengampu									Draft KTUN	tbd	KTUN Draft KTUN	
7.	Persetujuan KTUN - Jika deputy setuju maka draft KTUN dapat diajukan ke Kepala untuk disetujui - Jika tidak disetujui maka dikembalikan ke Pengampu									Draft KTUN	tbd	Draft KTUN	
8.	Penerbitan KTUN - Jika kepala setuju maka draft KTUN dapat di TTE - Jika tidak disetujui maka dikembalikan ke Pengampu									Draft KTUN	tbd	KTUN	
9.	Penyampaian KTUN ke Pemohon Izin - Jika pelaku usaha maka disampaikan ke OSS - Jika non pelaku usaha disampaikan melalui Balis IBN									KTUN	1 hari	KTUN	

10.	KTUN diterima pemohon		pelaku usaha 	non pelaku usaha 										
-----	-----------------------	--	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

ALUR PROSES PENGELOLAAN IZIN YANG AKAN & SUDAH KADALUARSA

No.	Kegiatan	Pemegang Izin	Pengampu	Koordinator (Otorisator 1)	Direktur	TU DPIBN	Mutu Baku			Ket.
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengidentifikasi izin pemanfaatan bahan nuklir di database Balis/manual yang akan kadaluarsa ≤ 30 hari						Database Balis/manual	1 hari	Hasil Identifikasi Izin yang akan kadaluarsa	
2.	Membuat konsep surat pengingat terkait izin yang akan kadaluarsa dalam waktu ≤ 30 hari						Hasil Identifikasi Izin yang akan kadaluarsa	1 hari	Konsep Surat Pengingat	
3.	Memeriksa konsep surat pengingat terkait izin yang akan kadaluarsa dalam waktu ≤ 30 hari						Konsep Surat Pengingat	1 hari	Konsep Surat Pengingat yang telah diperiksa	
4.	Menyetujui dan menandatangani surat pengingat terkait izin yang akan kadaluarsa dalam waktu ≤ 30 hari						Konsep Surat Pengingat yang telah diperiksa	1 hari	Surat Pengingat	
5.	Mengirimkan surat pengingat terkait izin yang akan kadaluarsa dalam waktu ≤ 30 hari						Surat Pengingat	1 hari	Nota Dinas	



11.	Mengirimkan surat penghentian izin.					Nota Dinas	1 hari	Nota Dinas	
12.	Menerima surat penghentian izin.					Nota Dinas	1 hari	Nota Dinas	

LAMPIRAN I

LEMBAR PERUBAHAN

No. Revisi	Hal.	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan Pelaksana
01		Penambahan Referensi berupa Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2 /K-OTK/V-04 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir,	15 Februari 2021	
		Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.	15 Februari 2021	
		Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor : 0197/K/I/2021 Tentang Pengelompokan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.	15 Februari 2021	
		Nomenklatur Kepala Subdirektorat menjadi Koordinator Fungsi	15 Februari 2021	
		Nomenklatur Subdirektorat menjadi kelompok fungsi	15 Februari 2021	
02		Penyesuaian format sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Standar Operasional Prosedur atau Instruksi Kerja Nomor PM/07 Tahun 2020	16 Oktober 2024	
		Penyesuaian tata laksana Perizinan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran	16 Oktober 2024	
		Penambahan Alur Proses Pengelolaan Izin Kadaluarsa	16 Oktober 2024	
		Nomenklatur Koordinator Fungsi menjadi Koordinator / Pengelola Kegiatan Fungsi	16 Oktober 2024	